

Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Prespektif Perjanjian Dalam Hukum Perdata

¹Munir, ²Sukirman, ³Gufran

¹Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Article Info <i>Article history:</i> Received 11 November 2021 Publish 12 November 2021	Abstrak Dalam pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum pelaksanaan arisan dalam prespektif perjanjian ini dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan arisan prespektif perjanjian dalam hukum perdata. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif , dengan beberapa pendekatan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (<i>statue approach</i>) yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut sesuai hukum yang ditangani, konseptual dan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Salah satu bentuk perjanjian didalam masyarakat umumnya adalah perjanjian melakukan kegiatan arisan. Arisan sangat mirip dengan tabungan. Sebagai syistem untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar dan datang pada saat undian akan dilaksanakan. Akibat hukum terjadinya hubungan subyek hukum dengan subyek hukum lainya terhadap suatu perjanjian, berisi pemenuhan hak dan kewajiban para pihak atas persetujuan bersama sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itulah makna perjanjian hakiki yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Dan pasal 1320 KUHPperdata juga sebagai landasan perjanjian yang bersifat konsensualisme. Namun tidak cukup pasal 1338 ayat (1) dan pasal 1320 KUH perdata untuk dijadikan standar baku pada pelaksanaan arisan sebagai fenomena dalam kehidupan bermasyarakat.
Keywords: <i>Akibat Huku;</i> <i>Arisan; Perjanjian;</i> <i>Perdata</i>	
Info Artikel <i>Article history:</i> Diterima 11 November 2021 Publis 12 November 2021	Abstrak <i>In the implementation of research related to the legal consequences of the implementation of arisan in the perspective of this agreement is conducted. The purpose of this study is to determine the legal consequences of the implementation of the perspective of the agreement in civil law. In this study uses a type of normative law research, with several approaches. The statue approach is an approach used by reviewing all relevant laws and regulations in accordance with the law dealt with, conceptually and historically. The results of this study show that one form of agreement in society in general is the agreement to conduct arisan activities. Arisan is very similar to savings. As a system to save money, but this activity is also intended for meeting activities that have an element of coercion because members are required to pay and come when the lottery will be held. As a result of the law, the relationship between the legal subject and other legal subjects of an agreement, contains the fulfillment of the rights and obligations of the parties by mutual agreement as a law for those who make it. That is the meaning of the essential agreement regulated in article 1338 of the Civil Code. And article 1320 of the Civil Code is also the basis of an agreement that is consensualism. However, article 1338 paragraph (1) and article 1320 of the Civil Code are not enough to be used as a standard in the implementation of arisan as a phenomenon in public life.</i>
Corresponding Author: Munir Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima Email Korespondensi: munir.husen@yahoo.com	<p>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</p> 

1. PENDAHULUAN

Tidak ada kisah nyata, manusia hidup sendiri tanpa rekan, tak ada pendamping atau sahabat yang menyertainya dimana saja sampai kapanpun, manusia selalu hidup bersama membentuk kelompok, baik dalam skala kecil maupun besar (Muh Isnaeni, 2021: 2). Disisi lain, manusia memiliki kesamaan untuk bisa melakukan kehidupan bersama. Kehidupan bersama dilakukan dalam bingkai hukum yang disebut dengan hubungan hukum. Dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati atau dijalankan (Sudikno Mertokusumo, 1999: 13).

Dengan demikian akibat hukum terjadinya hubungan subyek hukum dengan subyek hukum lainnya terhadap suatu perjanjian, berisi pemenuhan hak dan kewajiban para pihak atas persetujuan bersama sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itulah makna perjanjian hakiki yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Dan pasal 1320 KUHPerdata juga sebagai landasan perjanjian yang bersifat konsensualisme.

Salah satu bentuk perjanjian didalam masyarakat umumnya adalah perjanjian melakukan kegiatan arisan. Arisan sangat mirip dengan tabungan. Sebagai syistem untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar dan datang pada saat undian akan dilaksanakan. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung dari suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif (Syaiqhu Usman dkk, 2004: 39).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa arisan artinya pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (W.J.S Poerwadarminta, 1976: 57). Arisan merupakan kegiatan pengumpulan dana yang ditarik dengan cara diundi atau bergiliran. Pada umumnya dalam arisan anggota mengumpulkan uang yang bernilai sama pada tiap-tiap periode tertentu kemudian setelah uang terkumpul salah satu dari anggota akan keluar sebagai pemenang (Indriwati Titania Hutaruk, 2019: 2).

Arisan diakui sebagai kegiatan dalam bentuk perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dengan sejumlah nilai uang atau barang dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian secara tersirat para peserta arisan telah terjadi suatu persetujuan perjanjian, walaupun peserta tidak ada yang sadar jika telah mengikatkan dirinya dalam kegiatan arisan dalam bentuk perjanjian. Arisan adalah menyimpan sekaligus meminjam sejumlah uang dari peserta lainnya dengan maksud agar pada suatu saat dapat mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan yang besar pula. Disamping itu, terkadang maksud untuk bertemu secara bergiliran dan tetap.

Arisan dalam bentuk kerja sama yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1) Bertujuan mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan; (2) Dilakukan dengan berkelompok; (3) Tidak memiliki modal sendiri (4) Bersifat sementara; (5) Tidak memerlukan organisasi dan administrasi yang teratur syarat penerimaan anggotanya hanya terletak pada kesanggupan membayar kewajibannya secara tertib (Indriwati Titania Hutaruk, 2019: 2). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana akibat hukum pelaksanaan arisan prespektif perjanjian dalam hukum perdata.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, melalui beberapa pendekatan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut sesuai hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 93) Penelitian hukum normatif adalah prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif (Johany Ibrahim, 2006: 57), Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan perundang-undangan, konseptual dan historis.

Sumber data dalam penelitian ini bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi library research (Bahtia, 2018: 60) Bahan hukum primer adalah meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, didalam penelitian ini lebih fokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai obyek kajian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan secara umum terhadap bahan hukum primer, buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel majalah hukum dan sebagainya. Bahan hukum tersier adalah memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain adalah kamus hukum, enciklopedia dan lain-lain yang terkat dengan arisan.

Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dengan studi dokmen sebagai alat pengumpulan data (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009:66). Dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memfokuskan khusus pada data sekunder dengan menggunakan pisau deskriptif analitis.yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul seadanya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Arisan pada dasarnya merupakan aktivitas menabung bersama-sama dalam suatu perkumpulan dengan nilai uang sama setiap orangnya, yang kemudian tabungan tersebut diputar dan diundi sehingga setiap orang akan mendapatkan giliran untuk mendapat uang yang terkumpul tersebut, selain itu arisan juga dapat dijadikan tempat untuk kredit (Chaerani dan Amar, 2010). Pada dasarnya perjanjian dalam konsep arisan tersebut diatur secara berbeda dalam KUH Perdata. Dalam hal ini, Buku III Bab II tentang Perikatan-Perikatan terdapat suatu aturan atau ketentuan kontrak atau perjanjian dan Bab V sampai Bab XVIII di dalamnya juga diatur mengenai asas hukum dan norma hukum tentang perikatan/perjanjian yang memiliki karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan perjanjian bernama.

Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (R. Subekti, 2009:84). Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian harus memenuhi janji/prestasi terhadap hak dan kewajiban para pihak ditunaikan dengan itikad baik. Arisan adalah salah satu aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam wadah yang terorganisir secara informal, untuk memenuhi prestasi serta hak dan kewajiban para pihak. Arisan adalah perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis atas kesepakatan bersama untuk mendapatkan prestasi.

Didalam mengikuti arisan para anggota harus tunduk kepada perjanjian yang dibuatnya. Ada 4 syarat sahnya perjanjian yaitu ada kata sepakat para pihak, para pihak cakap/berwenang, ada obyeknya dan mengandung sebab (causa) yang sah. Jika dicermati dan diteliti secara saksama bahwa syarat perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 KUHP Perdata tersebut adalah sangat fleksibelitas, kebebasannya tergantung sungguh para pihak, tidak kaku didalam menentukan isi perjanjian. Perjanjiannya boleh dalam bentuk tertulis, dalam bentuk akte maupun bentuk tidak tertulis.

Hal ini disebabkan karena tidak mensyaratkan perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis, namun pasal 1320 KUH Perdata membolehkan perjanjian itu bisa dibuatkan secara lisan. Begitu besarnya peluang para pihak untuk menentukan sendiri hubungan hukum pada aspek perjanjian. Jika pasal 1320 KUH Perdata disinkronisasikan dengan pasal 1338 ayat (1) bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini bagi peserta arisan dapat menentukan sendiri perjanjian arisan yang diinginkan. Hanya saja kelaziman para pihak masih membuat perjanjian arisan tersebut secara lisan atas dasar kesepakatan bersama anggota.

Perjanjian konsensual kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak

menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal-hal yang mereka bicarakan, dan akan dilaksanakan maka kewajiban telah lahir para pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya, 2003:7).

Didalam pelaksanaan arisan yang telah disepakati oleh para pihak, dalam aspek hukum perjanjian, ada beberapa asas yang menjadi landasan perjanjian arisan diantaranya adalah :

1) Asas Kebebasan berkontrak :

Dalam asas ini dijelaskan bahwa untuk membangun suatu hubungan hukum yang disebut perjanjian, para pihak diberikan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kepatutan serta ketertiban umum.

Sistim hukum Civil Law, asas ini dapat dilihat dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut dapat juga digunakan sebagai pernyataan tentang kekuatan dari suatu perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang, kekuatan tersebut diberikan pada seluruh perjanjian yang dibuat secara sah.

2) Asas Konsensualisme (persetujuan Para Pihak)

Menurut asas ini, Perjanjian dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak yang terlibat didalamnya setelah ada kata sepakat, tanpa adanya formalitas atau dapat disebut juga perjanjian lisan. Dengan demikian para pihak melaksanakan perjanjian harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

3) Asas Kepribadian

Asas kepribadian itu sendiri merupakan isi perjanjian yang hanya dapat mengikat para pihak secara personal, dan tidak dapat mengikat pihak-pihak lain yang memberikan kesepakatannya. Maka seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang terlibat didalam perjanjian tersebut.

4) Asas Itikad baik

Dalam asas ini, dapat diketahui bahwa unsur yang dimaksud ialah kejujuran. Kejujuran para pihak yang melakukan perjanjian, yang dimaksudkan agar tidak nantinya akan merugikan salah satu pihak atau pihak lain.

5) Asas Pacta sun servanda

Asas ini memiliki arti “janji yang harus ditepati” yang sangat penting untuk menyusun suatu kontrak ataupun perjanjian. Maka dengan adanya asas ini sangat penting terhadap perjanjian yang digunakan dalam arisan.

Dengan demikian bahwa secara umum arisan tetap tunduk pada Kitab Undang Undang hukum perdata sebagai landasan didalam pelaksanaan arisan.

Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah akibat hukum arisan dalam aspek hukum perdata.

Sementara jika dilihat pada bagaimana akibat hukum arisan prespektif perjanjian dalam Hukum perdata adalah akibat hukum arisan yang memenuhi perjanjian Jika para pihak memenuhi kewajiban atas tanggungjawab sebagai peserta arisan, sebagaimana yang diperjanjikan sebelum pelaksanaan arisan, maka arisan ini bisa membantu para pihak didalam unsur saling bantu. Hal inilah yang dimaksud oleh pasal 1338 ayat (1) dan pasal 1320 KUH Perdata yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang perjanjian tersebut telah disepakati dan beritikad baik.

Disamping itu, dalam akibat lain bagi arisan memberikan kontribusi positif pada peserta diantaranya adalah: (a) Saling membantu sesama anggota arisan (b) Arisan dianggap sebagai upaya menabung, walaupun ada pemaksaan pembayaran jika pada waktu dilot (c) Arisan bisa menjadi pinjaman bagi para anggota yang tidak memiliki bunga.

Akibat hukum arisan yang melakukan wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah telah melakukan wanprestasi, harus terlebih dahulu ditentukan dalam keadaan seperti apa debitur dikatakan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan seorang debitur dinyatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi yaitu : (a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. (b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat (c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat terlambat.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, didalam kenyataannya sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika tidak memenuhi perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu pelaksanaan perjanjian tersebut. Apabila hal itu terjadi, maka justru merupakan pengingkaran terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Oleh karena itu dengan terwujudnya proporsionalitas dalam hubungan para pihak akan membuat kontrak menjadi bernilai (Ridwan Khairandy, 2004:2) Sebab arisan adalah salah satu kegiatan dan aktivitas kemasyarakatan yang umurnya sudah cukup tua dan digandrungi oleh masyarakat sampai pada saat ini. Hanya saja arisan tidak diatur secara spesifik di dala KUH Perdata.

Oleh sebab itu, arisan itu memiliki akibat hukum didalam prespektif hukum perdata. Hanya saja KUH Perdata memberikan beberapa pasal perjanjian untuk mewujudkan kehendak dan keinginan masyarakat bagaimana senyatanya arisan itu bisa berjalan tanpa harus ada arturan khusus yang mengaturnya. Cukup dengan kesepakatan itulah undang-undang bagi anggota arisan.

Sebagai contoh adanya putusan pengadilan tentang masalah wanprestasi akibat pelaksanaan arisan yaitu pada Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/2006, Pada perkara ini, MA dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa: "Tergugat sebagai ketua/pengurus/owner arisan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan uang yang menjadi hak peserta arisan sesuai dengan yang telah disepakati." Berdasarkan putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dengan pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan dapat berpeluang untuk dilakukan gugatan secara perdata.

3.2. Pembahasan

Dalam perjanjian arisan dapat dikatakan terdapat kreditur yang memberi pinjaman dan debitur yang menerima pinjaman. Berhubung di dalam arisan, sistem undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya atau dengan kata lain perputaran uang terus berjalan, jadi pengurus maupun peserta masing masing memiliki dua peran, baik itu sebagai kreditur ataupun debitur, jadi si pengurus dapat berperan sebagai kreditur sekaligus debitur dan si peserta juga demikian.

Bentuk perlindungan hukum bagi peserta arisan untuk terhindar dari sengketa yang mungkin akan timbul di kemudian hari maka harus diperlukan adanya suatu surat perjanjian antara para pihak dalam arisan. Adapun diperlukannya suatu perjanjian dibuat tertulis agar mudah dalam melakukan pembuktian di muka pengadilan jika nantinya terdapat sengketa. Selanjutnya apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus maka peserta arisan berhak menuntut pengurus arisan untuk membayar ganti kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata Selain ganti kerugian, peserta arisan juga dapat menuntut kepada pengurus arisan yang wanprestasi dengan beberapa kemungkinan tuntutan lainnya, yaitu terdapat pada Pasal 1267 KUH Perdata. Selain itu Perkara ganti rugi yang timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243-1247 KUH Perdata juga merupakan objek yang dapat dimohonkan sita jaminan. Objek sita jaminan dalam perkara

ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat (Prastya, D., 2021:804-819).

4. KESIMPULAN

Kegiatan arisan dengan sistem undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya atau dengan kata lain perputaran uang terus berjalan, jadi pengurus maupun peserta masing masing memiliki dua peran, baik itu sebagai kreditur ataupun debitur, jadi si pengurus dapat berperan sebagai kreditur sekaligus debitur dan si peserta juga demikian. Akibat hukum terjadinya hubungan subyek hukum dengan subyek hukum lainnya terhadap suatu perjanjian, berisi pemenuhan hak dan kewajiban para pihak atas persetujuan bersama sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itulah makna perjanjian hakiki yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Dan pasal 1320 KUHPerdata juga sebagai landasan perjanjian yang bersifat konsensualisme. Namun tidak cukup pasal 1338 ayat (1) dan pasal 1320 KUH perdata untuk dijadikan standar baku pada pelaksanaan arisan sebagai fenomena dalam kehidupan bermasyarakat.

SARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan arisan, harus disiapkan perjanjian yang dapat di jadikan dasar kegita arisan tersebut ditemukan masalah, seperti wanprestasi, sehingga semua anggota masyarakat yang tergabung dalam kegiatan arisan tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis ucapan terima kasih terutama Ketua STIH Muhammadiyah Bima, yang telah membantu pembiayaan dalam penelitian ini, termasuk pembiayaan publikasi hasil penelitian ini, teman sejawat yakni dosen di STIH Muhammadiyah Bima, serta semua pihak yang ikut serta dalam membantu pelaksanaan penelitian dan penulisan ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bahtia, (2018) *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Unpam Press, Hlm. 60.
- Chaerani, S., dan Amar, D. (2010). *Gunem Catur in the Sunda region of West Java: indigenous communication on MAC plant knowledge and practice within the Arisan in Lembang, Indonesia*. Doctoral Thesis. Leiden University: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.
- Johany Ibrahim, (2006) *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing Malang. Hlm 57.
- Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya (2003) *Perikatan Yang lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada Hlm. 7-8.
- Muh Isnaeni, *Bahan Pelatihan Contrak Drafting Training Jmly School Surabaya* 28 Agustus 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014) *Penelitan Hukum*, Kencana Prenada media Group, Hlm. 93.
- Prastya, D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Yang Berbasis Online*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(6), 804-819.
- R. Subekti, (2009) *Hukum Perjanjian* Intermesa jakarta hlm. 84.
- Ridwan Khairandy, (2004) *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Cet-ke 2 Program Pasca Sarjana Fakultas hukum UI Hal.2*.
- Sudikno Mertokusumo, (1999) *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty Ypgyakarta. hlm 110.
- Syaikhu Usman dkk, (2004) *Keuangan mikro masyarakat Miskin*, Smeru jakarta, hlm 39.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2009) *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinajaun Singkat*. Raja Grafindo Jakarta, Hlm. 66.
- W.J.S Poerwadarminta, (1976) *Kamus Umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka hlm 57.